



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WELLY HUTASOIT** ;
Tempat lahir : Siborong-Borong ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gang Nenas Nomor 20
Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran
Barat Kabupaten Asahan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : LSM ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **WELLY HUTASOIT** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Nenas Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Nenas Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan saksi Jagal Abilowo dan saksi Dedi Sertana (keduanya anggota Polri dari Polres Asahan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan pihak Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian ;
- Selanjutnya saksi Jagal Abilowo dan saksi Dedi Sertana membawa Terdakwa menuju Polres Asahan dengan menaiki sepeda motor dan posisi Terdakwa pada saat di atas sepeda motor berada di tengah yaitu diantara saksi Jagal Abilowo dan saksi Dedi Sertana, dan pada saat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jl. A. Yani Kisaran, saksi Dedi Sertana yang duduk di belakang Terdakwa melihat Terdakwa mengeluarkan bungkus kertas kecil dari tas sandang yang dibawa Terdakwa dan saksi Dedi Sertana selanjutnya juga melihat Terdakwa membuang bungkus kertas kecil tersebut ke arah kiri dan seketika saksi Dedi Sertana segera meminta saksi Jagal Abilowo yang sedang mengemudikan sepeda motor untuk berbalik arah guna mengetahui benda yang baru saja dibuangkan Terdakwa dari tangannya tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor yang dinaiki saksi Jagal Abilowo, saksi Dedi Sertana dan Terdakwa berbalik arah kembali ke tempat Terdakwa membuang bungkus kertas kecil tersebut, saksi Jagal Abilowo, saksi Dedi Sertana serta Terdakwa melihat bungkus kertas kecil dalam keadaan tertutup yang dibuang Terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan, selanjutnya saksi Jagal Abilowo dan saksi Dedi Sertana meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus kertas kecil yang masih dalam keadaan tertutup tersebut, tetapi Terdakwa menolak untuk mengambilnya, selanjutnya bungkus kertas kecil yang masih dalam keadaan tertutup tersebut diambil langsung oleh saksi Jagal Abilowo di hadapan Terdakwa dan saksi Dedi Sertana, dan pada saat bungkus kertas kecil tersebut dibuka oleh saksi Jagal Abilowo di hadapan Terdakwa dan saksi Dedi Sertana, didalamnya ditemukan daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain bungkus kertas kecil berisikan daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja, dari tas sandang Terdakwa juga didapatkan 1 pipet plastik yang telah dimodifikasi, 2 potongan kertas koran, 1 kepala mancis serta 1 unit HP Nokia, selanjutnya Terdakwa serta semua barang bukti yang didapat dari Terdakwa tersebut diserahkan ke Satnarkoba Polres Asahan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 6930/NNF//2015 Tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus kertas Koran berisi ranting, biji, bunga dan daun kering dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa **WELLY HUTASOIT** Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **WELLY HUTASOIT** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Nenas Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Gg. Nenas Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan rokok dan ganja, selanjutnya sebagian tembakau yang terdapat dalam rokok tersebut Terdakwa keluarkan dan sebagai gantinya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis ganja ke dalam rokok tersebut kemudian rokok yang telah berisikan ganja tersebut Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap ganja tersebut, dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Jagal Abilowo dan saksi Dedi Sertana yang keduanya merupakan anggota Polri dari Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari Terdakwa didapatkan bungkusan kertas kecil berisikan daun dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 pipet plastik yang telah dimodifikasi, 2 potongan kertas koran, 1 kepala mancis, 1 unit HP Nokia dan 1 tas sandang, selanjutnya Terdakwa serta semua barang bukti yang didapat dari Terdakwa tersebut diserahkan ke Satnarkoba Polres Asahan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 6930/NNF//2015 Tanggal 28 Juli 2015 menyebutkan barang bukti berupa 1 bungkus kertas Koran berisi ranting, biji, bunga dan daun kering dengan berat netto 0,16 gram milik Terdakwa **WELLY HUTASOIT** Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 6717/NNF//2015 Tanggal 22 Juli 2015 menyebutkan 1 botol plastik berisi 40 ml urine milik Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 Februari 2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WELLY HUTASOIT** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELLY HUTASOIT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 bungkus kertas koran berisi ranting, biji, bunga dan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,16 gram, 1 pipet plastik yang telah dimodifikasi, 2 potongan kertas koran, 1 kepala mancis, 1 unit HP Nokia, 1 buku notes, 1 tas sandang, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 568/Pid.Sus/2015/PN Kis tanggal 02 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WELLY HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 bungkus kertas kecil berisikan daun, biji kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,16 gram, 1 pipet plastik yang telah dimodifikasi, 2 potongan kertas Koran, 1 kepala mancis, 1 unit HP Nokia, 1 tas sandang serta 1 stempel rusak, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 169/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 21 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 2 Maret 2016 Nomor : 568/Pid.Sus/2015/PN.Kis. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 /Pid.PK/2017/ PN-Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 Terpidana

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori Peninjauan Kembali Terpidana tanggal 29 Desember 2016 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 09 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Mei 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 568/Pid-Sus/2015/PN.Kis tanggal 2 Maret 2015 tersebut nyata-nyata telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pasal 263 KUHP ayat 2 Sehingga oleh karenanya terhadap putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini haruslah dibatalkan oleh *judex juris* pada pemeriksaan peninjauan kembali dengan tujuan agar cita-cita penegakan supermasi hukum dalam dunia peradilan dapat dilaksanakan. Bahwa untuk sistematisnya alasan hukum yang menjadi dasar permohonan Peninjauan kembali aquo dapat diuraikan sebagai berikut Bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada kejari Kisaran:

Bahwa barang bukti No.LAB.6930/NNF/2015 yaitu daun ganja seberat 0,16 gr. Telah disita oleh polisi yang menangkap terpidana WELLY HUTASOIT pada hari Senin tgl. 6 Juli 2015 di Jl. Diponegoro gang Nenas Kisaran sewaktu terpidana sedang menghisap daun ganja sesuai dengan dakwaan Subsidair oleh Jaksa penuntut Umum;

Bahwa barang bukti yang sama yaitu No. LAB.6930/NNF/2015 daun ganja seberat 0,16 gr.timbul dan disita lagi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 di Jl. Ahmad Yani Kisaran sewaktu terpidana dibonceng oleh polisi yang menagkapnya bahwa terpidana didalam dakwaan Primair ada membuang satu bungkus kertas kecil yang berisikan 0,16 gram daun ganja yang disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Bahwa 1 (satu) barang bukti 0,16 gr. daun ganja yang didakwakan dimiliki/dikuasai oleh terpidana sebagai barang bukti perkara tersebut disita dalam 2 (dua) tempat/ waktu/dan kejadian perkaranya yang berlainan dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu dengan yang lain sehingga pembuktian menguasai/memiliki Narkotika seberat 0,16 gram daun ganja tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dengan nota pembelaan terpidana pada sidang Pengadilan Negeri Kisaran bahwa perkara tersebut adalah perkara yang direkayasa dan dikriminalisasi karena dendam;

Bahwa oleh karena alasan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan PN. Kisaran Nomor 568/Pid-Sus/PN.Kis tanggal 2 Maret 2015 telah didasarkan kepada argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan maka tepat dan cukup alasan bagi Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Peninjauan kembali untuk mengabulkannya;

Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas telah ternyata dan terbukti bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali *aquo* telah nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan serta menyimpang dari kaidah hukum yang berlaku karena bertentangan satu dengan yang lain dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan bagi Mahkamah Agung pada pemeriksaan peninjauan kembali untuk membatalkan putusan tersebut dan selanjutnya berkenaan mengabulka permohonan peninjauan kembali tersebut seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terpidana berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Alasan keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
- Terpidana dituduh memiliki daun ganja seberat 0,16 gram yang ditemukan di pinggir jalan aspal tempat Terpidana bersama saksi DEDI SERTANA dan saksi JAGAL ABILOWO berhenti. Sebenarnya berdasarkan fakta persidangan ganja tersebut bukan milik Terpidana;
- Bagaimana mungkin ganja tersebut milik Terpidana sedangkan posisi bungkus kertas kecil berisi ganja ditemukan terhimpit sebuah batu kecil. Terdapat keanehan dalam perkara *a quo* yaitu bagaimana mungkin

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana dituduh sebagai pemilik daun ganja tersebut sedangkan Terpidana tidak pernah menyimpan ganja dibawah batu, Terpidana ketika berada di TKP dalam posisi dibonceng oleh anggota polisi dengan posisi ditengah antara saksi Jagal Abilowo dengan saksi Dedi. bahwa yang mengemudikan motor saksi Jagal saksi DEDI Sertana berada duduk dibelakang;

- Bahwa sangat mengherankan apabila bungkus ganja yang posisinya dihipit oleh batu kecil dianggap milik Terpidana, sebab Terpidana baru berada dan melewati tempat tersebut ketika dibonceng oleh saksi Jagal dan saksi DEDI menuju ke kantor Polres Asahan. Ketika motor berhenti di tempat tersebut Terpidana serta merta dituduh sebagai pemilik ganja dan menyuruh Terpidana untuk mengambilnya tetapi Terpidana tidak mau dan merontak melakukan perlawanan karena merasa bukan milik Terpidana;
- Berdasarkan alasan pertimbangan Terpidana tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika;
- *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta hukum Terpidana penyalahguna Narkotika, karena 2 (dua) minggu sebelum Terpidana ditangkap telah menggunakan Narkotika jenis ganja. Terpidana memperoleh Narkotika tersebut dengan cara mendapatkan dari seseorang yang tidak dikenal;
- Terpidana bukan pertama kali menggunakan Narkotika melainkan sudah 2 (dua) tahun lamanya Terpidana menggunakan Narkotika namun dalam jumlah sedikit dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terpidana menggunakan Narkotika sebelum terjadinya penangkapan Terpidana telah menggunakan Narkotika. Hal ini dibuktikan melalui hasil Pemeriksaan *urine* berdasarkan Berita acara Analisis pemeriksaan laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6717 / NNF / 2015 tanggal 22 Juli 2015 menyimpulkan urine Terpidana positif mengandung zat *Tetrahydrocannabinol* (THC);
- Berdasarkan fakta tersebut perbuatan *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat(l) atau Pasal 112 ayat (1) terhadap Terpidana sebab Terpidana bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap dengan cara menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sebagai penjual Narkotika, tujuan Terpidana digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat meskipun pada waktu ditangkap Terpidana tidak sedang menggunakan (tetapi baru selesai menggunakan)

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berarti Terpidana bukan penyalahguna. Apakah mungkin Terpidana yang fakta hukumnya terbukti menyalahguna Narkotika, hanya karena pada waktu ditangkap sedang melakukan perbuatan dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli, atau sedang memiliki, menguasai, menyimpan, apalagi sisa Narkotika lalu kemudian diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ? Padahal ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 hanya dapat diterapkan kepada pengedar, bandar atau penjual sebaliknya tidak diterapkan terhadap penyalahguna. Bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika setelah tahapan itu dilalui barulah Narkotika digunakan. Menurut Majelis apabila penyalahguna ditangkap pada rangkaian perbuatan sebagaimana dimaksud maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan tentang peredaran gelap Narkotika Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1);

- Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan Narkotika;
- Bahwa terhadap setiap fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas wajib hukumnya terlebih dahulu mempertimbangkan *mens rea* pelaku, untuk mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap Narkotika;
- Selain itu Hakim atau Penuntut Umum wajib mempertimbangkan jumlah Narkotika yang ditemukan saat pengeledahan. Seperti dalam perkara *a quo* Narkotika yang ditemukan polisi jumlahnya hanya 0,16 gram;
- **Terpidana membeli sebagai perantara, memiliki, menguasai Narkotika dalam jumlah sedikit yaitu 0,16 gram (sisa shabu) menunjukkan Terpidana penyalahguna narkotika. Hal tersebut masih sesuai dengan Sema No. 4 tahun 2010 Jo Sema No. 3 tahun 2011 tentang kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis;**
- Hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan pengadilan adalah latar belakang Terpidana, sesuai fakta persidangan selama ini Terpidana tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung. Terpidana juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap narkotika;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 169/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 21 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 568/Pid.Sus/2015/PN.Kis tanggal 2 Maret 2016 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali / Terpidana dikabulkan maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA WELLY HUTASOIT tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 169/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 21 April 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 568/Pid.Sus/2015/ PN Kis tanggal 02 Maret 2016;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana **WELLY HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terpidana tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa : 1 bungkus kertas kecil berisikan daun, biji keringdiduga Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,16 gram, 1 pipet plastik yang telah dimodifikasi, 2 potongan kertas Koran, 1 kepala mancis, 1

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 72 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP Nokia, 1 tas sandang serta 1 stempel rusak, **dirampas untuk dimusnahkan**;

9. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 September 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**.

Hakim-Hakim Agung,
ttd./ Desnayeti, M. S.H.M.H.
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Rabu, tanggal 25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dan Hakim Agung **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Jakarta, Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

H.M Syarifuddin, S.H., M.H.